## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG: bahwa, ketentuan besarnya pungutan tarip Pajak Radio dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 Tahun 1969 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun - 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemadan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

## MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

- 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pajak Radio:
- 5. Undang-undang Namor 10 tahun 1968 tentang Penyergh an Pajak-pajak Megara Bea Balik Nama Kendaram Ber motor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojekerto ;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun-1968;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPK AN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MO JOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tentang Pajak Radio yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam - Negeri tanggal 11 Juli 1970 Nomor : Pemda/10/16/24-187 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9/B tanggal 17 Pebruari 1971 Seri B yang telah diubah dengan - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

Nomor 4 tahun 1977 tentang untuk mengubah pertamakali Peraturan Daerah Kotamadya Mo jokerto Nomor 4 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang Pajak Radio yang telah di jalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Un dang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Kepu tusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 22 Nopember 1979 Nomor: Hk. 280 tahun 1979 dan diundangkandalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor: 1/A tahun - 1980 Seri A diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 5, diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

  Besarnya pajak untuk tiap-tiap pesawat ditetapkan sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) untuk sebulan;
- B. Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai beri-kut:
  - (1) Apabila pada tanggal dimaksud pada pasal 8, pemba yaran pajak masih belum dipenuhi, dikenakan biaya denda sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah), dan wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dalam 2 (dua) bu lan berturut-turut atau lebih dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari pajak setiap bulannya.

#### Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto Nomor 4 tahun 1977.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 Nopember 1984
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO.

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Cap. ttd.
H. R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510 907 573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tang gal 5 September 1985 Nomor: 973.482.35-1261

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

( Drs. H. SOEWARNO )

Diundangkan dalam-Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1985 Seri A pada tanggal 1 Nopember 1985 Nomor : 3/4;

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah Cap. ttd.

> Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425 ,

### PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO

#### I. PENJELASAN UMUM

- Ketentuan besarnya tarip pajak Radio dan ketentuan-ketentuan lain yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 yang mengalami perubahan pertama dagan Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor-4 tahun 1977 di pandang perlu untuk diadakan perubahan lagi yaitu perubahan yang kedua.

. Mal ini perlu-dilaksanakan karena ketentuan dalam Peraturan nan Daerah tersebut dipandang sudah tidak memadahi dan tidak sesaai lagi dengan kebutuhan serta perkembangan kebadaan dewasa ini.

Agar mempunyai dasar hukum yang kuat maka perubahan di -maksud dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Pereturen Deersh ini memuat ketentuan-ketentuan perubahan deri Pereturen Deersh Kotemedya Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 dimaksud.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal 11 : Cukup jelas